



PENETAPAN

Nomor 45 / Pdt.P/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberi Penetapan dalam permohonan Pemohon :

- 1.ISAK LOS :Tempat Tanggal Lahir Morotoi/ 13 September 1950, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat diJalan Air Lobang I, Nomor. 1, RT. 014, RW. 006, Kelurahan Oepura ,Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I** ;
- 2.TREISYE LOS :Tempat Tanggal Lahir Ranomerut / 20 Juni 1952, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat diJalan Air Lobang I, Nomor. 1, RT. 014, RW. 006, Kelurahan Oepura ,Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari permohonan paraPemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 10 Oktober 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 Oktober 2016, dibawah RegisterPerkara Nomor 45 / Pdt. P / 2016 / PN.Kpg, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami/isteri dan telah menikah sah pada tanggal 07 Februari 1977, berdasarkan Akta Perkawinan No.150/1977, tanggal 07 Februari 1977 dan dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - SANDY DAVID LOS (telah kawin keluar) ;
 - AGNES HEIDY LOS (telah kawin keluar) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STEFEN ALEXANDER LOS (telah kawin keluar) ;
 - STEVY WULANDARI LOS (telah dewasa/belum kawin) ;
2. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon telah dewasa bahkan sudah kawin keluar, maka Para Pemohon pada tanggal 20 Januari 2000, telah mengangkat/mengasuh/ mengadopsi seorang anak laki-laki yang bernama : JAMES HAWKINS ROBERTS, Laki-laki, lahir di Lingkungan Seminyak-Bali, pada tanggal 20 September 1987 secara adat, anak mana lahir diluar perkawinan sah oleh **Ny.JANE HAWKINS** sebagai ibu kandung, berdasarkan :
- Surat Penyerahan Anak, tertanggal 20 Januari 2000 (Terlampir) ;
 - Surat Perjanjian Pengangkatan/Adopsi Anak, tertanggal 20 Januari 2000 (Terlampir) ;
 - Surat Adopsi/Pengangkatan Anak, tertanggal 04 Februari 2000, yang telah didaftarkan di Kantor Notaris : ALBERT WILSON RWUKORE.SH, tanggal 18 April 2016. (Terlampir) ;
 - Surat Pernyataan menerima dan mengangkat anak, tertanggal 20 Januari 2000 (Terlampir) ;
3. Bahwa Para Pemohon melakukan pengangkatan/adopsi anak tersebut dengan maksud dan tujuan selain untuk merawat, mengasuh membesarkan, menyekolahkan dan atau memperlakukan anak tersebut sebagaimana anak kandungnya sendiri, serta turut berhak atas warisan dari Para Pemohon juga untuk pengurusan akta kelahiran dari anak tersebut sebagai pemenuhan administrasi pengangkatan anak.
4. Bahwa pengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan hukum adat setempat maupun hukum positif.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka para Pemohon melalui Permohonan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang sudilah kiranya berkenan menerimanya dan meneruskan ke persidangan Pengadilan Negeri Kupang, untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :
- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
 - 2. Menyatakan hukum bahwa pengangkatan/adopsi anak yang dilakukan oleh Para Pemohon tertanggal 20 Januari 2000, terhadap anak yang bernama : JAMES HAWKINS ROBERTS, Laki-laki, lahir di Lingkungan Seminyak-Bali, pada tanggal 20 September 1987, adalah Sah ;

Hal | 2 dari 12 Hal
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2016/PN.Kpg



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 :Foto copy Surat Perjanjian Adopsi tanggal 20 Januari 2000;
2. Bukti P-2 :Fotocopy SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN ANAK, tanggal 20 Januari 2000 ;
3. Bukti P-3 :Fotocopy SURAT PERNYATAAN AKAN MENERIMA ANAK DAN PENGANGKATAN ANAK DEMI KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK, tanggal 20 Januari 2000 ;
4. Bukti P-4 :Fotocopy SURAT ADOPSI, tanggal 4 Februari 2000 ;
5. Bukti P-5 :Foto copy KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) NIK 5371021309500001, atas nama Isak Los ;
6. Bukti P-6 :Fotocopy KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) NIK 5371021309500001, atas nama Treisye Los ;
7. Bukti P-7 :Fotocopy KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No.246 antara Isak Eduard Los dengan Threisye Adeleida Karamoy ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dilegalisasi sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy bukti surat tersebut sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberi keterangan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi JUNUS MATA, dibawah janji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan para pemohon oleh karena saksi ada pernah mempunyai hubungan pekerjaan dengan pemohon I;
- ❖ Bahwa benar Pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang sah;
- ❖ Bahwa benar dalam perkawinan pemohon I dan II ada mempunyai 4 (empat) orang anak kandung yaitu:

1. Sandy David los, laki-laki, umur 39 tahun;

Hal | 3 dari 12 Hal
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2016/PN.Kpg



2. Agnes Heidy los, perempuan, umur 35 tahun;
3. Stefen Alexander Los, laki-laki, umur 27 tahun;
4. Stevy Wulandari Los, perempuan, umur 27 tahun;

- ❖ Bahwa 3 (tiga) orang anak para pemohon sudah menikah;
- ❖ Bahwa anak ke-4 (empat) para pemohon belum menikah dan saat ini masih tinggal bersama-sama dengan para pemohon;
- ❖ Bahwa benar pemohon ada mengajukan permohonan untuk pengangkatan anak atau Adopsi;
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan anak yang diadopsi oleh para pemohon dirumah para pemohon;
- ❖ Bahwa setahu saksi anak yang diadopsi oleh para pemohon berjenis kelamin laki-laki yang bernama James Hawkins Roberts;
- ❖ Bahwa pada tahun 1990 saksi sering melihat James Hawkins Roberts berada dirumah para pemohon pada saat saksi datang kerumah para pemohon berkaitan dengan urusan pekerjaan dengan Pemohon I ;
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu apakah ada proses pengangkatan anak oleh para pemohon terhadap James Hawkins Roberts pada tahun 1990;
- ❖ Bahwa seingat saksi umur dari James Hawkins Roberts sekitar 3 (tiga) tahun ketika saksi kerumah para pemohon pada tahun 1990 ;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi ibu kandung dari James Hawkins Roberts bernama Ny. Jane Hawkins;
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu status kewarganegaraan dari James Hawkins Roberts dan Ny. Jane Hawkins;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi James Hawkins Roberts lahir di Seminyak Bali ;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi para pemohon dengan Ny. Jane Hawkins tidak ada mempunyai hubungan keluarga ;
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu bagaimanakah prosesnya sehingga James Hawkins Roberts berada dibawah pengasuhan para pemohon;
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu mengapa para pemohon baru mengajukan permohonan pengangkatan anak atas nama James Hawkins Roberts sekarang;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi saat ini James Hawkins Roberts sedang berada di Rote;
- ❖ Bahwa benar berkaitan dengan pengangkatan anak oleh para pemohon, ada dibuatkan Surat Perjanjian Adopsi Anak (bukti P-1) dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penyerahan Anak (bukti P-2) yang dibuat pada bulan Januari tahun 2000, dan saksi ada ikut menandatangani;

- ❖ Bahwa saksi tidak tahu mengenai isi dari surat tersebut karena saksi hanya tanda tangan saja;
- ❖ Bahwa saksi tanda tangan setelah surat-surat dibuat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

2.Saksi FERRY TUANGE, dibawah janji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan para pemohon oleh karena saksi bertetangga dengan para pemohon;
- ❖ Bahwa jarak rumah saksi dengan para pemohon cukup jauh;
- ❖ Bahwa benar Pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang sah;
- ❖ Bahwa benar dalam perkawinan pemohon I dan II ada mempunyai 4 (empat) orang anak kandung yaitu:
 5. Sandy David los, laki-laki, umur 39 tahun;
 6. Agnes Heidy los, perempuan, umur 35 tahun;
 7. Stefen Alexander Los, laki-laki, umur 27 tahun;
 8. Stevy Wulandari Los, perempuan, umur 27 tahun;
- ❖ Bahwa 3 (tiga) orang anak para pemohon sudah menikah;
- ❖ Bahwa anak ke-4 (empat) para pemohon belum menikah dan saat ini masih tinggal bersama-sama dengan para pemohon;
- ❖ Bahwa benar pemohon ada mengajukan permohonan untuk pengangkatan anak atau Adopsi;
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan anak yang diadopsi oleh para pemohon karena saksi sering melihat anak tersebut dirumah para pemohon;
- ❖ Bahwa setahu saksi anak yang diadopsi oleh para pemohon berjenis kelamin laki-laki ,bernama James Hawkins Roberts dan saat ini berusia 29 tahun;
- ❖ Bahwa saksi pertama kali melihat James Hawkins Roberts dirumah para pemohon sekitar tahun 2000 sampai dengan 2001 ;
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu apakah ada proses pengangkatan anak oleh para pemohon terhadap James Hawkins Roberts;

Hal | 5 dari 12 Hal
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa seingat saksi umur dari James Hawkins Roberts sekitar 7 (tahun) tahun ketika saksi lihat berada dirumah para pemohon;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi ibu kandung dari James Hawkins Roberts bernama Ny. Jane Hawkins;
- ❖ Bahwa saksi sering melihat Ny. Jane Hawkins berkunjung kerumah para pemohon sekitar tahun 2000 sampai dengan 2001;
- ❖ Bahwa pada saat Ny. Jane Hawkins datang kerumah para pemohon setahu saksi James Hawkins Roberts sudah tinggal dirumah para pemohon;
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu siapakah ayah kandung dari James Hawkins Roberts;
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu status kewarganegaraan dari James Hawkins Roberts dan Ny. Jane Hawkins;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi James Hawkins Roberts lahir di Seminyak Bali;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi para pemohon dengan Ny. Jane Hawkins tidak ada mempunyai hubungan keluarga ;
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu bagaimanakah prosesnya sehingga James Hawkins Roberts berada dibawah pengasuhan para pemohon;
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu mengapa para pemohon baru mengajukan permohonan pengangkatan anak atas nama James Hawkins Roberts sekarang;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi James Hawkins Roberts sampai saat ini masih tinggal dirumah para pemohon;
- ❖ Bahwa saksi terakhir bertemu secara langsung dengan James Hawkins Roberts yaitu pada tahun 2015;
- ❖ Bahwa saksi tidak tahun dimanakah Ny. Jane Hawkins saat ini berada;
- ❖ Bahwa benar berkaitan dengan pengangkatan anak oleh para pemohon, ada dibuatkan Surat Perjanjian Adopsi Anak (bukti P-1) dan Surat Pernyataan Penyerahan Anak (bukti P-2) yang dibuat pada bulan Januari tahun 2000, dan saksi ada ikut menandatangani;
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu mengenai isi dari surat tersebut karena saksi hanya tanda tangan saja;
- ❖ Bahwa saksi tanda tangan setelah surat-surat dibuat;
- ❖ Selanjutnya Hakim memperlihatkan bukti P-1 dan P-2 yang diajukan oleh para pemohon, saksi menyatakan benar bahwa tanda tangan yang ada dalam surat-surat tersebut adalah tanda tangan saksi;

Hal | 6 dari 12 Hal
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2016/PN.Kpg



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk pengesahan pengangkatan /adopsi anak tanggal 20 Januari 2000 ;
- ❖ Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah dengan memiliki 4 (empat) orang anak kandung , yang mana 3 (tiga) orang telah dewasa dan telah menikah, sedangkan 1 (satu) orang sudah dewasa tapi belum menikah serta masih tinggal bersama dengan para pemohon ;
- ❖ Bahwa para Pemohon telah melakukan perjanjian pengangkatan anak atas nama JAMES HAWKINS ROBERTS jenis kelamin laki-laki, lahir di Seminyak –Bali tanggal 20 September 1987 secara adat bersama dengan Ny. JANE HAWKINS (Ibu kandung dari Calon anak angkat) pada tanggal 20 Januari 2000 dan dihadapan Notaris pada tanggal 04 Februari 2000 ;
- ❖ Bahwa tujuan para Pemohon melakukan pengangkatan / adopsi anak tersebut adalah untuk merawat, mengasuh, membesarkan, menyekolahkan, dan memperlakukannya sebagai anak kandung sendiri serta berhak atas warisan dari para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu JUNUS MATA dan FERRY TUANGE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal | 7 dari 12 Hal
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2016/PN.Kpg



- Bahwa calon anak angkat atas nama JAMES HAWKINS ROBERTS berada dibawah asuhan para pemohon sejak tahun 2000, tetapi para saksi tidak mengetahui proses pengangkatan anak tersebut pada tahun 2000, yang diketahui hanya melihat calon anak angkat tersebut berada di rumah para Pemohon ;
- Bahwa para saksi tidak pernah bertemu langsung dengan orang tua kandung anak JAMES HAWKINS ROBERTS tersebut;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui agama dan kewarganegaraan dari ibu JANE HAWKINS dan anak JAMES HAWKINS ROBERTS ;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui isi surat bukti P-1 tentang surat perjanjian Adopsi Anak dan bukti P-2 tentang surat pernyataan Penyerahan Anak , oleh karena ketika diserahkan untuk ditandatangani surat tersebut telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait dalam surat tersebut ;
- Bahwa anak JAMES HAWKINS ROBERTS saat ini telah berusia 29 tahun dan para saksi tidak mengetahui mengapa para pemohon baru mengajukan pengesahan pengangkatan anak tersebut ;

Menimbang, bahwamengenai pengangkatan anak sejak dahulu telah ada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang tata cara pengangkatan anak (mengadopsi anak) yaitu :

1. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 129 , mengatur tentang pengangkatan anak khusus bagi orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh yang terikat perkawinan dan juga bagi orang yang pernah terikat perkawinan (janda, Duda) dan hanya dimungkinkan untuk mengangkat anak laki-laki dan untuk itu hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris ;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1979 tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur hak mengajukan permohonan pengesahan dan / atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh Pengadilan ;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983 ;
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VI/1984 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984 ;

Hal | 8 dari 12 Hal
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, penyerahan dan pengangkatan anak atas nama JAMES HAWKINS ROBERTS dari Ny. JANE HAWKINS kepada para pemohon pada tanggal 20 - 01-2000 (**bukti P-1 dan P-2**) dan Adopsi yang dilakukan dihadapan Notaris pada tanggal 4 Februari 2000 (**bukti P-4**) ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut diatas maka para Pemohon selaku calon orang tua angkat dan pihak yang menyerahkan anak tersebut tunduk pada ketentuan hukum tersebut diatas yaitu permohonan pengesahan dan / atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 129, mengatur tentang pengangkatan anak khusus bagi orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh yang terikat perkawinan dan juga bagi orang yang pernah terikat perkawinan (janda, Duda) dan hanya dimungkinkan untuk mengangkat anak laki-laki dan untuk itu hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mencermati bukti P-4 tentang Adopsi yang dilakukan dihadapan Notaris tersebut para pemohon masih mengikuti ketentuan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 129 yang hanya diperuntukkan khusus bagi orang-orang Tionghoa dan oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan dan selanjutnya perjanjian pengangkatan anak tersebut harus mengikuti prosedur/ tata cara pengangkatan anak yang berlaku pada waktu itu;

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEPVI/1984 mengatur tentang prosedur resmi mengadopsi anak, yaitu:

- a. Pengajuan surat permohonan ke pengadilan di wilayah tempat tinggal calon anak angkat. Pemerintah telah menunjuk dua yayasan untuk melayani proses adopsi, yaitu Yayasan Sayap Ibu (Jakarta) dan Yayasan Matahari Terbit (Surabaya).
- b. Petugas dari dinas sosial akan mengecek. Mulai dari kondisi ekonomi, tempat tinggal, penerimaan dari calon saudara angkat (bila sudah punya anak), pergaulan sosial, kondisi kejiwaan, dan lain-lain. Pengecekan keuangan dilakukan untuk mengetahui pekerjaan tetap dan penghasilan memadai. Untuk WNA, harus ada persetujuan/izin untuk mengadopsi bayi Indonesia dari instansi yang berwenang dari negara asal.

Hal | 9 dari 12 Hal
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Calon orangtua dan anak angkat diberi waktu untuk saling mengenal dan berinteraksi. Pengadilan akan mengizinkan membawa si anak untuk tinggal selama 6-12 bulan, di bawah pantauan dinas sosial.
- d. Menjalani persidangan dengan menghadirkan minimal dua saksi.
- e. Permohonan disetujui atau ditolak. Bila disetujui, akan dikeluarkan surat penetapan dari pengadilan yang berkekuatan hukum.
- f. Dicatatkan ke kantor catatan sipil.

Menimbang, bahwa Calon orangtua angkat mengajukan permohonan ke pengadilan Negeri, calon anak angkat juga harus mendapat izin tertulis dari Menteri Sosial/pejabat yang ditunjuk. Setelah permohonan itu diterima pengadilan negeri, akan segera dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan/ adopsi anak tersebut, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983, yang mensyaratkan pengangkatan anak antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia dan juga pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, syarat permohonan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia yaitu :

A. syarat bagi calon orang tua angkat/ pemohon adalah :

- a. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antar orang tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption) diperbolehkan ;
- b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tidak terikat perkawinan sah/ belum menikah (single parents adoption) diperbolehkan ;
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa atas ketentuan-ketentuan hukum tersebut kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang isinya tidak jauh berbeda dengan ketentuan hukum sebelumnya, namun oleh karena para pemohon menyatakan perjanjian pengangkatan anak tersebut dilakukan pada tahun 2000 maka yang dijadikan dasar pertimbangan dalam permohonan a quo adalah ketentuan hukum sebelumnya yang telah disebutkan dipertimbangkan diatas ;

Hal | 10 dari 12 Hal
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2016/PN.Kpg



Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas, mencermati dalil permohonan para pemohon dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan tidak mengenal secara jelas calon anak angkat dan ibu kandung dari calon anak angkat, tidak mengetahui kewarganegaraan calon anak angkat dan orang tuanya pada tahun 2000, tidak mengetahui apakah calon anak angkat seagama dengan para pemohon, tidak adanya surat izin atau setidaknya surat keterangan dari Dinas sosial setempat ;

Menimbang, bahwa selain itu bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 juga tidak dapat menerangkan kewarganegaraan dan agama para pihak yang terlibat dalam perjanjian Adopsi Anak , sedangkan itu adalah syarat utama yang harus diperjelas oleh para pihak, oleh karena apabila para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan prosedur dan syarat yang harus dipenuhi masing-masing permohonan tersebut berbeda, yaitu pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing ;

Menimbang, bahwa jarak waktu perjanjian pengangkatan anak pada tahun 2000 dengan usia calon anak angkat yaitu lahir tanggal 20 September 1987 pada waktu pengajuan permohonan ke Pengadilan adalah sangat lama, dan diperkirakan usia calon anak angkat tersebut adalah \pm 29 tahun (usia dewasa) dan selama persidangan anak angkat tersebut tidak didengar keterangannya serta para saksi tidak mengetahui alasan mengapa para pemohon baru mengajukan permohonan ke Pengadilan setelah anak angkat tersebut usia dewasa;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim berkesimpulan dan berpendapat permohonan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon kabur sehingga menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon tidak dapat diterima maka biaya permohonan dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg), SEMA RI nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Hal | 11 dari 12 Hal
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2016/PN.Kpg



MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SENIN** tanggal 31 Oktober 2016 ,
oleh **FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH. M.H.**, Hakim pada Pengadilan
Negeri Kupang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang
dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tersebut,
dengan dibantu oleh **DIAN R. ISMAIL,SH.**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tersebut serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Tersebut,

Fransiska D.Paula Nino,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

DIAN R. ISMAIL, SH.,

Perincian biaya Permohonan:

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Panggilan	Rp.110 .000,-
PNBP	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp.201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)

Hal | 12 dari 12 Hal
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2016/PN.Kpg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)